



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 147/Pdt.Bth/2020/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan

seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**NI KADEK ERANITI**, Perempuan, lahir di Gitgit, 26 Maret 1980

(39 tahun), Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Uluwatu Kahuripan No. 69, Br. Bakung Sari, Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah** ;

Bahwa Pembantah dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. I WAYAN PUTRAWAN,SH;
2. HARYO BAGUS SUJATMIKO, SH;
3. KADEK SUMADI, SH;
4. IDA BAGUS PUTU ARNAWA, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "**SUMADI, PUTRAWAN & PARTNERS**" beralamat di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok A7, Jl. Diponegoro 176, Dauh Puri Kangin, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 19 Maret 2020 dibawah  
register nomor ; 255/SK TK I/2020/PN Sgr;

L a w a n :

**1. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq, Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia, cq Direktorat Jendral Pajak, cq Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Terbantah 1, yang meberikan kuasa kepada :**

1. HERY PRASETYO ADJI, SH.,MM;
2. JOHANNA PAULA DONNAVIA HARDIANI, SH;
3. BAMBANG WIHANANTO, SST.,Ak.,MM;
4. ISMANU;
5. RIAN RAHMA;
6. HABIBIE JAYA,SH;
7. NI PUTU ROSSICA SARI,SH;
8. VALENTINA PARAMITHA SARI, SH., para kepala subbagian, kepala seksi penagihan, juru sita seksi penagihan, pelaksana subbagian advokasi yang kesemuanya berkantor pada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, beralamat Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 12740 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 April 2020 dibawah register nomor ;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

313/SK TK I/2020/PN Sgr dan telah memberikan Surat Tugas

Nomor : ST-318/WPJ.17/2020 tertanggal 28 April 2020 kepada

1. HABIBIE JAYA, Pelaksana Subbagian Advokasi,  
Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Bali;
2. FAHRIZA YUSRO HADIYAKSA, Pelaksana Subbagian  
Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP  
Bali;

3. **PT. OCEAN BLUE POOL VILLA**, sebuah perseroan terbatas  
berkedudukan di Lingkungan Sawangan, Kabupaten Badung, yang  
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 11 Maret 2006  
nomor 04, dibuat dihadapan I Gusti Made Erni Salihati, Sarjana  
Hukum Notaris di Badung, anggaran mana telah memperoleh  
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 27 April 2006 nomor C-  
12050 HT.01.01.TH2006. Selanjutnya disebut sebagai **Terbantah 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih  
dalam tahap pemanggilan para pihak setelah proses Mediasi dinyatakan tidak  
berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Juli 2020  
dengan agenda penyampaian hasil Mediasi kepada para pihak, Pembantah  
melalui Kuasanya menyampaikan bahwa Pembantah mencabut perkara perdata  
bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr sebagaimana surat pencabutan  
Bantahan yang telah disampaikan Kuasa Pembantah tertanggal 16 Juli 2020

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara dengan alasan Pembantah dengan Terbantah 1 dan Terbantah 2 akan melakukan upaya penyelesaian diluar persidangan dengan cara mufakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembantah melalui Kuasanya mengajukan pencabutan Bantahan sebelum proses Jawab-menjawab, maka pencabutan Bantahan oleh Pembantah masih merupakan hak dari Pembantah dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Terbantah 1 maupun Terbantah 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr, dikabulkan maka terhadap perkara Bantahan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebaskan biaya perkara kepada Pembantah;

Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat Bantahan tertanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 147/Pdt.Bth/ 2020/ PN.Sgr, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebankan Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.736.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Ditetapkan : di Singaraja

Pada tanggal : 16 Juli 2020

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH. MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 1.600.000,-
- PNPB	:	Rp. 30.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Pencabutan gugatan</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 1.736.000,-

(Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);